

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan manusia yang hidup di bumi terdiri dari dua jenis yaitu pria dan wanita. Kedua jenis tersebut, baik fisik maupun psikis, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun secara biologis, kedua jenis manusia tersebut saling membutuhkan, sehingga menjadi satu pasangan secara harfiah disebut dengan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan merupakan *sunnatullah*.<sup>3</sup> Atas dasar inilah Allah SWT mensyari'atkan manusia khususnya umat Islam untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang baik dan benar yaitu dengan tali pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman-NYA dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*Artinya : “Hendaklah kamu kawinkan orang-orang yang meranda di antaramu dan orang-orang yang saleh diantara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan. Jika itu orang miskin, Allah akan mengajakan mereka dengan karuniaNYA. Allah luas (karunianya) lagi mengetahui”.*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, alih Bahasa Moh. Thalib, cet. ke-1* (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hal. 6

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim* (Djakarta: PT. Handa Karya Agung, 1957), hal. 516

Kata nikah secara etimologi adalah *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya berkumpul. Sedangkan secara terminologi perkawinan berarti serah terima akad antara pria dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk bahtera rumah tangga sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>5</sup>

Kompilasi hukum Islam pasal 2 menerangkan bahwa pernikahan adalah akad yaitu sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> Seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Artinya : “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, berilah kami istri-istri dan anak-anak yang mengirangkan hati kami, dan jadikanlah kami imam (ikutannya) bagi orang-orang yang taqwa”.*<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang pernikahan, menjelaskan arti pernikahan pada pasal 1 yaitu pernikahan adalah ikatan fisik dan mental antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Pernikahan bukan hanya tentang menggabungkan dua pasangan manusia, yaitu pria dan wanita, melainkan mengikat tali perjanjian suci

<sup>5</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), hal.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim...*, hal. 534

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

dengan menyebut nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang tenteram, dan penuh cita rasa cinta dan kasih sayang.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang sakral juga dan tidak lepas dari ketentuan hukum agama. Mahmud Yunus menekankan pernikahan adalah akad antara calon suami untuk memenuhi keinginan calon istri berdasarkan ketentuan syariat.<sup>9</sup> Sedangkan Zahry Hamid merumuskan pernikahan menurut syara' adalah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai pria dengan kata-kata tertentu dengan memenuhi syarat rukunnya.<sup>10</sup> Pada prinsipnya nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, membantu antara pria dan wanita, di mana antara keduanya bukanlah muhrim.<sup>11</sup>

Jumhur Ulama berpendapat pernikahan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yakni akad, mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun pernikahan, jika tidak ada salah satunya rukun maka pernikahan tidak dapat dikatakan sah. Sedangkan mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, tetapi harus dilakukan selama masa nikah.<sup>12</sup> Namun disisi lain, secara garis besar terdapat dua syarat keabsahan suatu perkawinan yaitu laki-laki dan wanita legal untuk dinikahi.

---

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. ke-12, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hal. 1

<sup>10</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hal. 1

<sup>11</sup> Sudarsono, *pokok-pokok hukum islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 188

<sup>12</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-2 (Kota Malang: Amzah, 2011), hal. 100

Artinya, kedua calon pengantin tersebut adalah orang yang tidak haram untuk dinikahi, baik untuk sementara maupun selama-lamanya.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam jenis suku bangsa, sehingga memiliki budaya yang sangat beragam. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda antara satu sama lain. Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke dihuni oleh berbagai suku yang memiliki budayanya sendiri.<sup>13</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia, pernikahan ini tidak hanya berarti “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan pada saat yang sama “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Begitu juga dengan terjalannya ikatan perkawinan bukan hanya soal membawa konsekuensi pada hubungan keperdataan, seperti halnya hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga melibatkan hubungan adat warisan, kekerabatan dan juga adat istiadat bertetangga serta menyangku upacara adat keagamaan. Hal ini menyangkut kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam kehidupan bermasyarakat agar aman di dunia ini dan bahagia di akhirat nanti.<sup>14</sup> Adat memiliki kecenderungan umum untuk merujuk pada tradisi leluhur yang tersimpan dalam berbagai bentuk cerita dan nasihat, sebagai sumber hukum. Prakteknya apa yang telah

---

<sup>13</sup> Betty, S.R., *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 22

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 8

disampaikan nenek moyang melalui informasi lisan memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Hal inilah karakter tradisional hukum adat.<sup>15</sup>

Berbicara masalah adat, masyarakat Jawa atau tepatnya suku bangsa Jawa, secara antropologi budaya adalah orang-orang dalam kehidupan setiap hari menggunakan bahasa Jawa dan menggunakan dialeknya secara turun-temurun. Masyarakat Jawa adalah sebuah kesatuan Masyarakat yang terikat oleh norma-norma kehidupan karena sejarah, tradisi dan agama.<sup>16</sup>

Campuran kental antara Islam dan agama Jawa (tradisi leluhur), telah memunculkan keunikan tradisi tersendiri di Jawa. Artinya, orang Jawa yang taat mengamalkan ajaran Islam, namun terkadang mereka masih enggan keluar dari ritual kejawen. Pemahaman Islam Jawa, barangkali juga berdasarkan analogi kemunculan kepercayaan Hindu Jawa yang sudah ada jauh sebelum Islam datang. Islam di Jawa sedikit banyak bercampur tindakan budaya, oleh karena itu pantas disebut dengan Islam Jawa.<sup>17</sup>

Masyarakat Jawa sebagai komunitas, memang mayoritas telah memeluk Islam. Namun dalam praktiknya, pola keberagamaan mereka tidak jauh dari pengaruh unsur-unsur kepercayaan pra-Islam, yaitu animisme dinamisme serta kepercayaan Hindu-Budha.<sup>18</sup> Mereka selalu mengikutinya walaupun terkadang ada yang cocok dan ada juga yang tidak dengan ajaran agama. Interaksi antara Muslim dan komponen-komponen serta pengaruh luar

---

<sup>15</sup> Ratno Lukito, *Tradisi hukum indonesia*, (yogyakarta:Teras 2008), hal. 24

<sup>16</sup> Abdul Djamil, dkk., *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal.

<sup>17</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2010), hal. 77

<sup>18</sup> Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN-Malang press, 2008), hal. 277

seperti aturan adat dapat menjadikan sistem budaya dan implikasinya dalam kehidupan nyata misalnya dipernikahan, di mana dampak dari pengaruh luar dapat menyebabkan adanya larangan pernikahan.<sup>19</sup>

Salah satunya ialah masyarakat di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat masih banyak yang terikat dengan aturan-aturan tertulis maupaun tidak tertulis, bahkan sudah menjadi sebuah ketergantungan pada adat atau tradisi yang berkembang di tengah masyarakat secara turun temurun dari ajaran nenek moyang.

Bedasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kantor Urusan Agama Selopuro selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2019 tercatat dua pasang dan 2020 hanya sepuluh pasang saja. Sedangkan yang paling banyak terjadi di lakukan pada bulan Dzulhijah yakni 179 pasang selama tahun 2019-2020.<sup>20</sup> Masyarakat Kecamatan Selopuro melihat bahwa bulan Muharram (*Suro*) adalah bulan yang sangat baik sekaligus bulan yang buruk untuk melakukan sesuatu. Pada umumnya masyarakat tidak berani melakukan aktivitas seperti itu pernikahan atau hajatan pada bulan Muharram (*Suro*), karena takut menimbulkan malapetaka yang berkelanjutan. Sebab menurut mereka bulan Muharram (*Suro*) adalah hari naas yang penuh akan kesialan (*apes*), Jika pantangan itu diabaikan, maka bagi mereka yang melakukan pernikahan pada bulan Muharram diyakini bencana akan melanda selama menjalin hubungan pernikahan seperti ketidak harmonisan rumah tangga (*ruwet* atau *rewel*), bahkan berujung pada perceraian.

---

<sup>19</sup> Nur Khamid, “*Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*”, Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta), hal. 2

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Chusnul Chotimah, 3 Januari 2021

Ajaran agama Islam tidak membahas pernikahan secara detail seperti hal-hal terkait dengan bulan, hari, dan waktu untuk melakukan pernikahan. Agama Islam mengajarkan bahwa dalam setahun terdapat dua belas bulan terdapat empat bulan yang mulia salah satunya bulan Muharram.<sup>21</sup> Sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam firman-NYA, yaitu surat At-Taubah (9) ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَمَا فَعَلُوا ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan disisi Allah, dua belas bulan, dalam kitab Allah, pada hari Allah menjadikan langit dan bumi. Diantaranya ada empat bulan suci (tidak boleh berperang dalam bulan itu yakni Zul’kaedah, Zulhijjah, Muharram, dan Raajab). Demikianlah agama yang lurus, sebab itu janganlah menganiaya dirimu dalam bulan itu. Perangilah orang-orang musyrik semuanya. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang taqwa”.*<sup>22</sup>

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram dengan memilih tokoh NU (Nahdlatul Ulama) yang berlatar belakang Ulama NU di Daerah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang memiliki karakter ilmiah yang bercorak salaf, dan tokoh Adat yang memiliki wawasan yang luas mengenai tradisi nenek moyang secara turun temurun. Berangkat dari penjelasan di atas, penyusun menganggap bahwa tokoh NU di Kawasan

<sup>21</sup> Wawancara dengan K. Sulaiman, 5 Januari 2021

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim...*, hal. 267-268

Selopuro, Kabupaten Blitar, tidak sekedar seorang ulama yang memberikan pembelajaran kepada santri-santrinya, tetapi juga sering dijadikan rujukan oleh para pihak, serta dianggap lebih memiliki nilai dalam memecahkan permasalahan hukum Islam, dan tokoh adat yang di anggap masyarakat sebagai sosok panutan serta rujukan dalam permasalahan adat istiadat. Hal ini dapat dilihat bahwa apa yang difatwakan atau di ucapkan tokoh NU dan tokoh adat akan lebih dianggap oleh masyarakat disamping adanya peraturan pemerintah maupun perundang-undangan karena bersifat sakral. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perspektif tokoh NU dan tokoh adat tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram secara detail.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif tokoh Nahdhatul Ulama (NU) di Kecamatan Selopuro tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram?
2. Bagaimana perspektif tokoh adat di Kecamatan Selopuro tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan materi pelajaran, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui perspektif tokoh Nahdhatul Ulama tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram.
2. Untuk mengetahui perspektif para tokoh adat tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Aspek Ilmiah**

- a. Dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram.
- b. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap insan muslim dan masyarakat luas untuk memahami betul tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram.

##### **2. Aspek Terapan (Praktis)**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan setrata satu.
- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram dari pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh adat di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memperkecil kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, perlu dilakukan konfirmasi terhadap istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah "Tradisi Larangan Pernikahan Di Bulan Muharram Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar", maka perlu diberikan istilah:

### a. Tradisi Larangan Pernikahan pada Bulan Muharram

Tradisi bererasal dari bahasa latin *traditio* yang artinya diteruskan, secara bahasa tradisi adalah kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat baik yang telah menjadi adat, atau yang diasimilasikan dengan ritual atau atau agama. Dalam arti lain tradisi adalah sesuatu yang sudah lama dilakukan secara terus menerus dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi diturunkan dari generasi ke generasi baik melalui informasi lisan berupa cerita, informasi tertulis berupa buku-buku kuno, atau melalui catatan prasasti.<sup>23</sup>

Tradisi yang terjadi di tengah masyarakat membuat aturan-aturan yang berbeda. Ada kemungkinan perbedaan ini karena aturan adat dan aturan agama. Perbedaan ini sering dijumpai dalam masyarakat mengenai pernikahan. Padahal Islam telah mengatur pernikahan dengan jelas, namun pada kenyataannya masih banyak

---

<sup>23</sup> Muhaemin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 11

pelaksanaannya dan prakteknya berbeda dengan aturan yang ada dan prakteknya berbeda dengan aturan yang telah ada.<sup>24</sup>

Salah satu tradisi yang masih dipercaya dan dipatuhi oleh Masyarakat Jawa adalah larangan melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram (*Suro*) dimana mereka menyakini bahwa bulan tersebut memiliki kekeramatan. Apabila melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram maka akan mendapatkan malapetaka (balak), sial (apes), serta pernikahan tersebut tidak akan bertahan lama.<sup>25</sup>

b. Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Adat

Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama merupakan sebuah sudut pandang yang diambil pada saat penelitian berlangsung yaitu berasal dari para pengurus, kiai, ustad, atau para tokoh-tokoh dibawah naungan struktur organisasi Nahdlatul Ulama pada tingkat kecamatan seperti MWCNU (Majelis Wakil Cabang NU) dan pengurus ranting NU.<sup>26</sup> Sedangkan perspektif tokoh adat adalah sebuah sudut pandang dari seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah atau seseorang yang biasa disebut dengan sesepuh (dukun manten) dalam melangsungkan pernikahan adat Jawa.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Khoirul Adib, Dan Ahmad Qodim Saseno, “*Pandangan Islam Tentang Pantangan Pekawina Dibulan Muharram*”, Journal, ISSN. 2720-9148, (semarang: UI Sultan Agung, 2020), hal. 864

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 863

<sup>26</sup> Abuya, “Struktur Organisasi NU” dalam <http://www.abusyuya.com/2019/10/penjelasan-struktur-organisasi-nu--dan-bagan.html?m=1> , diakses tanggal 31 Mei2021

<sup>27</sup> KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/tokoh> , diakses tanggal 15 Januari 2021

## **2. Operasional**

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar” adalah pandangan tokoh NU dan tokoh Adat dalam perspektif hukum Islam tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram.

### **F. Sistematika penulisan**

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya menjaga keutuhan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunannya menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat metode penelitian umum sebagai dasar penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah yang dijadikan dasar penyusunan materi pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian teori, metode penelitian, penelitian sebelumnya dan pembahasan sistematis.

Bab II, merupakan bagian penting untuk mencapai arah penelitian ini yang berisi tentang masalah tradisi dalam melakukan pernikahan, maka peneliti memberikan ketentuan umum tentang tradisi larangan pernikahan yang meliputi: pengertian tradisi, pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, kedudukan bulan Muharram, serta larangan pernikahan dalam agama islam dan tradisi masyarakat Jawa.

Bab III, metode penelitian yang menjadi dasar penulis memuat tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, keberadaan peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV pembahasan mengenai letak geografi Kecamatan Selopuro, profil tokoh NU dan tokoh Adat serta Pembahasan Pokok tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram dalam perspektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh adat di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

Bab V merupakan inti dari analisis pandangan tokoh NU dan tokoh adat di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tentang tradisi larangan nikah pada bulan Muharram menurut hukum Islam.

Bab VI berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dalam penelitian ini dan saran serta bab penutup.